



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21. 3156941, 3904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

NOTA DINAS

Nomor : ND-1582/UN2.F9.D/PDP.04.02/2022

Yth. : Ketua Komite PPKS
Dari : Dekan
Perihal : Penyampaian Peraturan Dekan nomor 2 Tahun 2022

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Peraturan Dekan nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selanjutnya, mohon dapat diterima dengan baik.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



28 September 2022

Dekan,

Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto
NIP 196812151998031003

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum; dan
3. Sekretaris Fakultas.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21. 3156941, 3904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA.

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa telah terbentuknya lembaga yang khusus yang bernama Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
- b. Bahwa dengan terbentuknya Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia maka diperlukan adanya sebuah Peraturan Dekan yang akan digunakan sebagai pedoman umum oleh komite tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156941, 3904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014 – 2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2019 – 2024;
9. Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sitem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
10. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2719/SK/R/UI/2018 tentang Penetapan Indikator Perilaku Kunci Nilai-Nilai Budaya Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia nomor 2329/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Periode 2021-2025;
13. Peraturan Dekan FISIP UI nomor 005 Tahun 2021 tentang Norma dan Komite Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual;
14. Keputusan Dekan FISIP UI Nomor SK-1460/UN2.F9.D/OTL.00/2022 tentang Struktur Organisasi Inti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;
15. Keputusan Dekan FISIP UI Nomor SK-1461/UN2.F9.D/OTL.00/2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Nomor ND-003/UN2.F9.KPPKS/HKP.01.03/2022 tentang Pengesahan Pedoman Umum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan FISIP UI;

2. Buku Saku Draft Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia salemba dan depok yang disusun oleh Dr. Lidwina Inge Nutjahyo, SH., Msi. Dr. LG. SaraswatiPutri, M.Hum., dkk.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156941, 3904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

1. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang selanjutnya disebut FISIP, adalah fakultas rumpun ilmu sosial dan humaniora di lingkungan Universitas Indonesia.
4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, serta dalam kondisi seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UI/FISIP dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UI/FISIP.
5. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di Fakultas.
6. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual di Fakultas.
7. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Satuan Tugas untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di Fakultas.
8. Korban adalah mahasiswi, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, peneliti, tenaga kontrak di lingkungan UI, dan atau warga masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual.
9. Pelapor adalah individu atau kelompok yang mengajukan masalah, menyampaikan pemberitahuan atau mengadukan keluhan tentang kekerasan seksual yang dialaminya, atau dialami oleh orang lain. Pelapor dapat berasal dari warga UI (pendidik, mahasiswi, mahasiswa, peneliti, tenaga kependidikan dan tenaga kontrak) atau pun warga masyarakat umum.
10. Terlapor adalah warga FISIP UI (pendidik, peneliti, mahasiswa, mahasiswi, tenaga kependidikan, peneliti dan tenaga kontrak) atau warga masyarakat umum (bukan warga UI) yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
11. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Fakultas yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Fakultas. Satuan Tugas bertanggungjawab kepada Dekan Pendampingan adalah segala upaya memberikan bantuan hukum, medis, psikologis, sosial dan bantuan lainnya kepada korban.
12. Penindakan adalah segala upaya koreksi terhadap pelaku sesuai dengan Peraturan Dekan ini dan peraturan lain yang terkait. Dalam hal ini penindakan dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum.
13. Perlindungan adalah segala upaya melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, pelaku, dan/atau saksi.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
15. Putusan transisi adalah tindakan sementara berdasarkan putusan Dekan untuk memutus akses pelaku terhadap korban dan/atau saksi selama proses penanganan kekerasan seksual dilakukan.
16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan seksual, termasuk korban sendiri.



17. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

BAB II
PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan gender/jenis kelamin
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. sensitivitas terhadap situasi korban dari kelompok rentan (disabilitas, ODHA, dan kelompok minoritas seksual dan identitas gender, minoritas etnis/ras/religi, dan lainnya)
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. penghormatan terhadap privasi korban;
- h. jaminan ketidakberulangan.
- i. praduga tak bersalah

Pasal 3
KEKERASAN SEKSUAL

1. Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, orientasi atau preferensi seksual, dan/atau identitas gender korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
 - d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
 - m. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
 - n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21.3156941, 3904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

- o. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.
3. Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:
- a. memiliki usia belum dewasa (berusia kurang dari 18 tahun) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau mengalami kondisi terguncang

Pasal 5

Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:

- 1. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- 3. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- 4. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- 5. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- 6. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
- 7. mengalami kondisi terguncang.

BAB III

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 6

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertugas:

- 1. melakukan survei kekerasan seksual dalam lingkup FISIP UI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- 2. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Dekan
- 3. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender/jenis kelamin, disabilitas, orientasi/preferensi seksual dan identitas gender, kesetaraan etnis/ras dan religi, dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
- 4. menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan atau pengaduan;



5. melakukan koordinasi dengan unit atau lembaga yang menangani layanan disabilitas dan kelompok rentan lainnya di lingkungan UI atau di luar UI, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas dan kelompok rentan;
6. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
7. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Dekan; dan
8. menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Dekan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN DAN PENANGANAN LAPORAN
Pasal 7

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

1. praduga tak bersalah
2. penerimaan laporan;
3. pemeriksaan;
4. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
5. pemulihan;
6. tindakan pencegahan keberulangan.

Pasal 8

Penerimaan Laporan oleh Satuan Tugas

1. Pelaporan kekerasan seksual dilakukan oleh korban dan/atau saksi pelapor atau pendamping korban.
 - a. Pelaporan kekerasan seksual dapat disampaikan secara tatap muka atau non tatap muka (melalui telepon, pesan singkat elektronik atau melalui surat elektronik)
 - b. Dalam hal pelaporan disampaikan melalui tatap muka atau telepon, Satuan Tugas merekam pelaporan dengan sebelumnya meminta persetujuan kepada pelapor.
2. Pelaporan oleh saksi pelapor harus dengan seizin korban
3. Pelaporan kekerasan seksual dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses oleh orang dengan disabilitas, ODHA dan kelompok minoritas.

Pasal 9

1. Dalam menerima laporan pada setiap pengaduan yang berasal dari korban atau saksi pelapor, Satuan Tugas melakukan:
 - a. Identifikasi korban atau saksi pelapor;
 - b. Penyusunan kronologi peristiwa kekerasan seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. Inventarisasi kebutuhan korban dan/atau saksi pelapor; dan
 - e. Pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
2. Dalam hal melakukan identifikasi korban atau saksi pelapor sebagaimana dinyatakan pada ayat 1 huruf a, identifikasi hanya akan diketahui oleh Satuan Tugas dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penanganan kasus.



Pasal 10

Pengelolaan Data Pelaporan dan Penanganan Kasus

1. Data pelaporan wajib ditangani oleh Satuan Tugas dengan menjaga kerahasiaan dan jaminan keamanan
2. Catatan/arsip dan dokumen yang terkait pelaporan dan penanganan kasus disimpan dalam tempat (fisik dan siber) yang hanya dapat diakses anggota Satuan Tugas dengan izin Ketua atau Sekretaris Satuan Tugas.

Pasal 11

Pemeriksaan oleh Satuan Tugas

Satuan Tugas melakukan pemeriksaan atas laporan kekerasan seksual, dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan kekerasan seksual.

- a. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, korban, saksi, dan/atau terlapor.
- b. Dalam hal pelapor, korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan orang dengan disabilitas, jika diperlukan, Satuan Tugas menyediakan pendamping profesional dan memastikan pemenuhan akomodasi yang layak.
- c. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dalam tempat aman yang disepakati antara korban/pelapor/saksi dan Satuan Tugas.
- d. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud harus mulai dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah laporan diterima dan seluruh pemeriksaan harus diselesaikan dalam 14 hari kerja.
- e. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh pemeriksa (anggota Satuan Tugas) dan terperiksa.

Pasal 12

Selama pemeriksaan hingga rekomendasi Satuan Tugas diterima, Dekan dapat memberhentikan sementara hak pendidikan terlapor yang berstatus sebagai mahasiswa atau hak pekerjaan terlapor yang berstatus sebagai pendidik, tenaga kependidikan, peneliti, tenaga kontrak dan warga kampus.

Pasal 13

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Satuan Tugas wajib menyusun kesimpulan dan rekomendasi penanganan kekerasan seksual paling lama 10 hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
2. Kesimpulan memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual yang dilakukan terlapor.
3. Kesimpulan dan Rekomendasi Satuan Tugas disampaikan kepada Dekan, dan Dekan wajib menindaklanjuti rekomendasi Satuan Tugas paling lama 7 hari kerja setelah menerima rekomendasi.

Pasal 14

Bilamana hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya kekerasan seksual

1. Dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk kekerasan seksual, waktu dan tempat kejadian kekerasan;
 - c. pendampingan korban dan/atau saksi/pelapor;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21. 3156941, 3904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

- d. pendampingan terhadap terduga pelaku yang berkebutuhan khusus; dan
 - e. perlindungan korban dan/atau saksi/pelapor
2. Rekomendasi dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan pencegahan keberulangan
 - d. permohonan maaf Dekan kepada korban
 3. Rekomendasi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Pasal 15

Pemulihan dalam hal terdapat bukti kekerasan seksual

1. Pemulihan Korban dapat berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis;
 - d. terapi psikiatri, dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani
2. Pemulihan korban dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. pemuka agama; dan/atau
 - e. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan kekhususan korban dari kelompok rentan (disabilitas, ODHA dan minoritas).
3. Pemulihan korban dilakukan berdasarkan persetujuan korban.
4. Dalam hal saksi dan atau pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi dan atau pelapor.
5. Masa pemulihan korban tidak mengurangi hak korban dalam proses pembelajaran (bilamana korban adalah mahasiswi/mahasiswa), hak kepegawaian (bilamana korban adalah pendidik, peneliti, tenaga kependidikan, tenaga kontrak), atau hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di fakultas/universitas dan nasional, dengan mendasarkan pada kepentingan terbaik korban.
6. Satuan Tugas memfasilitasi pemulihan terhadap korban berupa :
 - a. Memastikan dilaksanakan jangka waktu pemulihan korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Dekan;
 - b. Kerja sama dengan pihak terkait di lingkungan UI maupun di luar UI untuk pemenuhan hak korban atas pemulihan yang layak;
 - c. Bila korban adalah mahasiswi/mahasiswa, maka Satuan Tugas memberitahukan kepada pihak yang terkait dengan keberlangsungan akademik korban, seperti program studi dan manajer pendidikan serta wakil dekan bidang akademik di fakultas, bahwa:
 - a) selama masa pemulihan, tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti akademik;
 - b) korban yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen
 - d. Bila korban adalah pendidik, peneliti, tenaga kependidikan, tenaga kontrak, maka



- Satuan Tugas memberitahukan kepada atasan langsung korban bahwa selama masa pemulihan, korban memiliki hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di fakultas/universitas/nasional;
- e. Pemantauan proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga penyedia layanan pemulihan korban yang ditunjuk memberikan layanan pemulihan melalui keputusan Dekan.
7. Pemberian fasilitasi pemulihan korban selain bentuk-bentuk di atas diberikan dengan persetujuan korban dan berdasarkan pada kebutuhan khusus korban.

Pasal 16

Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelaku

1. Pengenaan sanksi administratif diberlakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual.
2. Pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Dekan berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.
3. Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. Sanksi administratif ringan, berupa:
 - a) teguran tertulis; atau
 - b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di media internal kampus atau media massa.
 - b. Sanksi administratif sedang, berupa:
 - a) pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b) pengurangan hak sebagai mahasiswa, meliputi:
 - 1) penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 - 2) pencabutan beasiswa; atau
 - 3) pengurangan hak lain.
 - c. Sanksi administratif berat, berupa:
 - c) pemberhentian tetap sebagai mahasiswa; atau
 - d) pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan dari Universitas Indonesia.
4. Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang, pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
5. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku; kecuali pelaku adalah mahasiswa/mahasiswi, konseling dibiayai oleh fakultas.
6. Laporan hasil program konseling menjadi dasar Dekan untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.
7. Dekan dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas, dengan mempertimbangkan:
 - a. korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. korban adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun;
 - c. pelaku melakukan tindak kekerasan dengan ancaman, tipu daya dengan cara apa pun yang dapat berakibat korban kehilangan kesadarannya;
 - d. dampak kekerasan seksual yang dialami korban; dan/atau
 - e. terlapor atau pelaku merupakan anggota satuan tugas, ketua program studi, ketua departemen, ketua unit penelitian, dan pimpinan fakultas lainnya (wakil dekan, manajer, wakil manajer, dll).
8. Dalam hal terlapor adalah pimpinan universitas (rektor) dan telah terbukti melakukan kekerasan seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan Pendidikan Tinggi.
9. Dalam hal terlapor adalah dekan dan telah terbukti melakukan kekerasan seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada rektor.
10. Pengenaan sanksi administratif tidak mengesampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku di lingkungan universitas dan nasional.

Pasal 17

Bilamana tidak terbukti adanya kekerasan seksual

1. Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas terlapor;
 - b. dugaan kekerasan seksual;
 - c. ringkasan pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya kekerasan seksual.
2. Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual, Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik terlapor.
3. Pemulihan nama baik Terlapor ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
4. Fakultas bertanggungjawab dalam menyediakan dukungan psikososial dan pendampingan korban yang meliputi tidak terbatas pada pendampingan psikologis, dokter, dan/atau perawatan terhadap luka dan cedera, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan korban.
5. Korban, bilamana diperlukan berdasarkan hasil asesmen lembaga penyedia layanan yang ditunjuk Satuan Tugas, dapat melanjutkan program pemulihan sampai pada kondisi sehat/baik. Biaya layanan pemulihan ini ditanggung oleh fakultas.

BAB IV

HAK KORBAN, PELAPOR, DAN SAKSI

Pasal 18

Korban atau pelapor dugaan kekerasan seksual berhak:

- a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
- b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari fakultas melalui Satuan Tugas; dan
- c. meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari Satuan Tugas.

Pasal 19

Saksi peristiwa dugaan kekerasan seksual berhak:

- a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
- b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

Pasal 20

PENDAMPINGAN

1. Pendampingan diberikan kepada korban atau saksi dan atau pelapor yang berstatus sebagai mahasiswi/mahasiswa, pendidik, peneliti, tenaga kependidikan, tenaga kontrak dan warga kampus, berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - b. advokasi; dan/atau
 - c. bimbingan sosial dan rohani.
2. Dalam hal, korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan khusus korban dengan disabilitas



- dan kelompok rentan (ODHA dan kelompok minoritas)
3. Pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi.
 4. Dalam hal korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping.

Pasal 21 **PERLINDUNGAN**

Perlindungan diberikan kepada korban atau saksi dan/atau pelapor yang berstatus sebagai mahasiswi/mahasiswa, pendidik, peneliti, tenaga kependidikan, tenaga kontrak dan warga kampus berupa:

1. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswi/mahasiswa;
2. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik, peneliti, tenaga kontrak dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan FISIP UI;
3. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
4. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
5. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
6. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
7. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan, menyalahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
8. perlindungan korban, saksi dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
9. gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan;
10. penyediaan rumah aman; dan/atau perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

BAB VI **BENTURAN KEPENTINGAN** **Pasal 22**

1. Apabila ada potensi konflik kepentingan anggota Satuan Tugas yang menerima laporan, maka ketua Satuan Tugas wajib membeastugaskan sementara sampai pemeriksaan dan penanganan laporan kasus tersebut dinyatakan selesai.
2. Pemahaman tentang potensi konflik kepentingan dapat mendasarkan pada kedekatan antara anggota Satuan Tugas dengan terlapor, baik kedekatan dalam urusan pekerjaan dan ataupun urusan personal, serta mendasarkan pada hubungan hierarki antara terlapor (yang adalah atasan langsung) dari anggota Satuan Tugas.
3. Dalam rangka mencegah konflik kepentingan (potensial, manifes atau pun laten), anggota Satuan Tugas dapat mengajukan pembeastugasan diri sementara dari penanganan laporan kekerasan seksual yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 23

Sebagai upaya mencegah terjadinya konflik kepentingan (manifes atau laten),

1. Setiap orang dalam Satuan Tugas yang akan menangani kasus kekerasan seksual wajib memastikan dan menyatakan diri mereka tidak memiliki konflik kepentingan atau bias dalam kaitannya dengan pihak mana pun (terlapor dan pelapor atau korban) dalam peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Satuan Tugas.



Pernyataan bebas dari konflik kepentingan ini disampaikan secara tertulis dan ditandatangani yang bersangkutan.

2. Bilamana terdapat kekhawatiran pihak korban dan atau pelapor, dan atau pihak terlapor, terhadap terjadinya potensi konflik kepentingan yang terkait dengan anggota Satuan Tugas yang menangani pelaporan, maka Satuan Tugas berkewajiban mendengarkan kekhawatiran tersebut.
3. Setiap anggota Satuan Tugas wajib mematuhi Kode Etik penanganan kasus kekerasan seksual dan memegang prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dicantumkan pada pasal 1.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN TANGUNG JAWAB FAKULTAS
Pasal 24

Fakultas wajib melakukan berbagai langkah dan program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus melalui:

1. pembelajaran;
2. penguatan tata kelola; dan
3. penguatan budaya anti kekerasan khususnya kekerasan seksual di lingkungan kampus dan pada setiap unsur bagian warga kampus seperti komunitas pendidik, peneliti, tenaga kependidikan, tenaga kontrak, dan mahasiswi/mahasiswa.

Pasal 25

Program pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran dilakukan oleh Pimpinan Fakultas dengan mewajibkan pendidik, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan dan tenaga kontrak untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian, mempelajari Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia dan mengikuti pelatihan anti kekerasan seksual yang disediakan fakultas.

Pasal 26

Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas:

1. merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus/fakultas;
2. membentuk Satuan Tugas;
3. menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
4. membatasi pertemuan antara mahasiswi/mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
5. menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual;
6. melatih mahasiswi/mahasiswa, pendidik, peneliti, tenaga kependidikan, tenaga kontrak dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
7. melakukan sosialisasi secara berkala terkait Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada mahasiswi/mahasiswa, pendidik, peneliti, tenaga kependidikan, tenaga kontrak dan warga kampus;
8. memasang tanda informasi yang berisi:
 - a. pencantuman layanan aduan kekerasan seksual; dan
 - b. peringatan bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan seksual;



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21. 3156941, 3904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

9. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; dan
10. melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait yang relevan di lingkungan UI maupun di luar UI untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pasal 27

Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, peneliti, tenaga kependidikan dan tenaga kontrak adalah dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual paling sedikit pada kegiatan:

- a. pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa, pendidik, peneliti, tenaga kependidikan dan tenaga kontrak;
- b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c. jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik, peneliti, tenaga kependidikan dan tenaga kontrak.

Pasal 28

Fakultas wajib menjalankan rekomendasi Satuan Tugas, menanggung seluruh pembiayaan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, termasuk honorarium anggota Satuan Tugas, serta memastikan respons yang cepat terhadap tindak lanjut rekomendasi Satuan Tugas dan dukungan penuh terhadap kerja Satuan Tugas.

Pasal 29

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA SATUAN TUGAS

1. Pimpinan Fakultas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Pimpinan Universitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
3. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
 - a. kegiatan pencegahan kekerasan seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas;
 - c. data pelaporan kekerasan seksual;
 - d. kegiatan penanganan kekerasan seksual; dan
 - e. kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 30

Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan fakultas dapat merujuk pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK

Kampus Depok, Gedung A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus UI, Depok 16424, Indonesia
Tel. +62.21.7270006, 7872823 Fax. +62.21.7872820
Email: fisip@ui.ac.id | www.fisip.ui.ac.id | www.ui.ac.id
Kampus Salemba, Gedung IASTH, Tel. +62.21. 3156941, 3904722
Gedung Mardjono, Tel. +62.21.3913606, 3913607
Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta 10430, Indonesia

2. Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok yang disusun oleh Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, SH., MSi, Dr. LG Saraswati Putri, M.Hum, dkk.
3. Aturan lain yang berlaku di UI.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 27 September 2022



Dekan,
Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto
NIP196812151998031003